

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai agama rohmah bagi semesta alam, Islam sudah mengalami berbagai proses adaptasi dan turun temurun kebudayaan dari generasi ke generasi di ruang budaya yang berbeda sejak lama. Perkawinan juga berupa ajaran Islam yang tidak dapat di pisahkan dari konteks hukum dan budayaan dalam prosesnya. Islam memandang pernikahan sebagai hal yang mulia dengan makna beribadah kepada Allah. Menjalankan sunnah Nabi dan melakukannya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum yang harus di ikuti. Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Sebuah keluarga dapat mencapai sebuah kebahagiaan jika kebutuhan pokok dapat terpenuhi, berupa kebutuhan lahiriah juga kebutuhan batiniah. Kebutuhan lahiriah antara lain sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan kebutuhan rohaniah yakni anak dari darah dagingnya. Dalam sebuah rumah tangga, semua pasangan pasti mendambakan kehidupan yang nyaman dan bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Orang

---

<sup>2</sup> M. Idris Mulyono, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1/1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, IND-HILL-CO, 1990, hal 114

zaman sekarang percaya bahwa hidup yang bahagia adalah hidup yang penuh dengan kekayaan dan serba terpenuhi. Lain lagi dengan keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga berkeliling meminjam uang, menggali dan menutup lubang. Seringkali kehidupan atau ekonomi tertentu tidak menjamin kebahagiaan sejati, tetapi masyarakat saat ini menganggap memiliki banyak uang dan segalanya yakni sebagai bentuk kebahagiaan mutlak dalam hidup. Untuk menstabilkan perekonomian keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga terkadang memutuskan untuk mengadu nasib dengan pergi ke Negara tetangga, bekerja bertahun-tahun sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Bekerja di luar negeri memang menjanjikan. Indonesia juga merupakan negara sangat banyak penduduknya bekerja di luar negeri. Saat ini ada jutaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Kepala Badan Nasional Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat, beliau mencatat setidaknya ada 6,5 juta jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di 142 negara.<sup>3</sup> Pergi ke luar negeri untuk bekerja tidaklah hal yang tabu, tetapi keadaan yang ada di masyarakat ketika sang istri pergi ke luar negeri untuk bekerja sering kali membuat istri tidak memberikan kabar sama sekali dan melupakan keluarganya. Ini bukanlah permasalahan yang biasa di kalangan masyarakat, banyak para istri yang belum memberikan kabar sama sekali kepada keluarga yang di rumah, meskipun tujuan pertama mereka adalah untuk membantu

---

<sup>3</sup> Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami Atau Istri *Mafqud*," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02 No. 01, 2018, hal 131.

kehidupan keluarga. tidak mengetahuinya salah satu pihak dalam keluarga atau dalam istilah agamanya disebut dengan istilah *mafqud*. Di permasalahan *mafqud* pada dasarnya ada hak yang harus diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang hilang (*mafqud*), namun dikarenakan hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak tersebut tidak dapat di penuhi, sehingga yang dapat mengakibatkan terjadinya fasakh dalam perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam hal ini yang di khawatirkan suami ketika sang istri pergi begitu lama tanpa ada kabar apapun dan meninggalkan tanggung jawab seorang istri. Sehingga menyebabkan kerugian lahir dan batin bagi keluarga yang ditinggalkan. Salah satu masalah dalam rumah tangga di sebabkan oleh hilangnya seorang istri (*mafqud*). Atas menghilangnya seorang istri suami merasakan ketidakjelasan mengenai status hukum yang di miliknya, sehingga banyak seorang suami mengambil keputusan untuk menggugat cerai istrinya yang tidak di ketahui kabarnya sama sekali ke pengadilan.<sup>4</sup>

Kebanyakan masyarakat awam akan bertindak secara cepat dalam mengatasi masalah sedemikian rupa. Ketika sang istri sudah tak berkabar sama sekali, dari pihak keluarga pasti mengambil keputusan agar sang suami melupakan istrinya dan menikah lagi dengan orang lain. Semakin parah lagi ketika tidak melakukan ajuan gugatan cerai terlebih dahulu ke pengadilan. Hal seperti ini dikatakan menyalahi hukum yang berlaku. Suami tidak bisa mengambil keputusan secara instan untuk dapat menikah dengan orang lain

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 132

tanpa mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Namun hal seperti ini begitu berbeda dengan kenyataannya yang berada di masyarakat. Ketika sang istri tidak diketahui kabarnya, hingga tidak perlu berfikir panjang dan melakukan pernikahan dengan orang lain, padahal statusnya masih sah menjadi suami istrinya yang *mafqud*, dengan begitu perkawinan keduanya belum terputus sampai adanya putusan dari Pengadilan. Di sisi lain masih banyak juga suami yang menunggu kabar dari istrinya yang hilang dengan sabar meskipun sampai bertahun-tahun. Mengapa sang suami masih bertahan meski pada kenyataannya sang suami sulit dalam menjalani kehidupan tanpa seorang istri, karena suami merasa sudah terlalu nyaman dan merasa telah percaya bahwa istrinya pergi keluar negeri untuk bekerja dengan tujuan membantu kebutuhan keluarga. Dan juga karena tidak adanya pihak berkuasa mendorong seorang suami untuk melakukan gugatan cerai ke pengadilan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada kejelasan terhadap permasalahan apa yang harus dilakukan seorang suami dengan istrinya yang *mafqud*. Tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya ada kejelasan mengenai dasar atau alasan perceraian. Ada 2 macam pertimbangan hukum yang bisa digunakan dalam membantu mengatasi permasalahan seperti ini, yaitu: (1) berdasarkan bukti-bukti asli yang sah, yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan hukum dan (2) berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi.

Dalam mendapatkan pertimbangan hukum tersebut, seorang suami dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dengan masa selama dua tahun masa

tunggu. Hal berikut tertuang dalam Pasal 116 poin (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.<sup>5</sup>

Menanggapi ketidakjelasan Kompilasi Hukum Islam mengenai status suami dan istri yang hilang tanpa kabar (*mafqud*), sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kasus tersebut yang dimana ada faktor dan unsur ketidak jelasan antara suami dan istri. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan judul “Keabsahan Pernikahan Suami Yang Istrinya *Mafqud* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus: Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* dalam tinjauan Hukum Islam?
2. Bagaimana keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* dalam tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

---

<sup>5</sup> Harry Kurniawan dan Maisuriati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami *Mafqud*,” *Jurnal Al-Murshalah* Vol. 3, No. 1, 2018 hal 9.

### **C. Tujuan Masalah**

Tujuan dalam penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* dalam tinjauan Hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* dalam tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bagi pembaca dan pengamat hukum dapat mendapatkan pemahaman mengenai suatu kajian tentang keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbang pemikiran guna memecahkan suatu permasalahan terkait keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap istilah yang dipakai serta memberikan suatu batasan-batasan sehingga tidak ada perluasan makna dalam istilah adalah sebagai berikut:

### 1. Konseptual

Penelitian ini berjudul “Keabsahan Pernikahan Suami Yang Istrinya *Mafqud* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus : Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)”. Berlandaskan judul tersebut maka penegasan istilahnya sebagai berikut:

#### a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini mengikat untuk semua umat yang beragama islam.<sup>6</sup> Kata Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali didalam Al-Qur'an. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya.<sup>7</sup>

#### b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam*” Dalam *“Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, hal 478.

<sup>7</sup> Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, University Press, 1964, hal 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki prinsip serta azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Penjelasan perkawinan pasal demi pasal sangat erat dengan kerohanian dan agama, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahiriah, tetapi unsur batiniyah juga berperan penting.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat pernikahan yang dijelaskan dalam pasal tersebut itu sejalan dengan hakikat pernikahan di dalam Islam, karena tidak hanya melihat ikatan lahiriahnya saja, tetapi sekaligus ikatan batiniyahnya antara suami istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

#### c. Pernikahan

Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu “nikah”, yang berarti “pengumpulan“ atau terjalannya sesuatu yang lain. Dalam arti jima’ berarti sanggama, menurut segi istilah berarti yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan terpenuhi berbagai

---

<sup>8</sup> Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04 No. 01, 2020, hal 106.



persyaratan tertentu dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami istri demi membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warohmah.<sup>9</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai konsep sakinnah, mawaddah, warohmah dalam pernikahan yang tertuang dalam QS. Al-Rum : 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>10</sup>

Untuk membentuk keluarga yang didambakan sesuai dengan konsep sakinnah, mawaddah, warohmah maka dibutuhkan pasangan suami istri yang saling melengkapi dan mau menerima apa adanya baik dari segi materi maupun fisik. Serta mengerti akan tanggung jawab baik suami maupun istri yang keesokan akan menjadi suritauladan bagi keturunannya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis, Cet.1*, Bandung, Mizan Media Utama, 2002, hal 3.

<sup>10</sup> Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi).”

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 105

d. *Mafqud*

Menurut bahasa, kata *mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata *mafqud* dari bentuk isim maf'ul dari kata faqida yafqadu yang artinya hilang.<sup>12</sup>

Muhammad Ali Al-Shabuni berpendapat *mafqud* apabila di lihat dari segi bahasa yaitu *al-dhaai'* yang berarti menghilangkan, sedangkan menurut istilah yaitu *al-ghaib* yang berarti tidak adanya kabar beritanya apakah masih hidup atau meninggal.<sup>13</sup>

Mustaffa Al-Khin dalam buku Al-Fiqhul Manhaji mendefinisikan *mafqud* sebagai orang yang hilang dalam jangka waktu sangat lama sehingga tidak ada yang tau mengenai dirinya apakah masih hidup atau sudah meninggal.<sup>14</sup>

Menurut Fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, *Mafqud* di definisikan sebagai orang yang hilang dari negeri asalnya dan tidak dapat melacaknya mengenai keberadaannya. Seseorang yang di ketahui tempat tinggalnya tetapi tidak di ketahui keberadaan orang tersebut juga dapat di sebut sebagai *mafqud*.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami Atau Istri *Mafqud*", Jurnal Islam Nusantara, Vol. 02 No. 01, 2018, hal 131

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 132

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 133

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 134

Dapat disimpulkan *Mafqud* yaitu orang yang menghilang di kediamannya dalam waktu lama tanpa ada kabar apapun. Contohnya Istri yang pergi keluar negeri dengan tujuan membantu kehidupan keluarganya namun setelah bertahun-tahun tidak ada kabar sama sekali.

## 2. Operasional

Berdasarkan uraian mengenai penegasan istilah maka yang dimaksud dengan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* adalah suatu perkawinan oleh suami istri yang mana secara status keberadaan istri tidak diketahui secara jelas apakah masih kondisi hidup atau sudah meninggal, sehingga tidak bisa diharapkan lagi keberadaannya. Kasus tersebut terjadi di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

## F. Sistematika Pembahasan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam sub bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika skripsi.

### BAB II LANDASAN TEORI

Dalam sub bab ini berisikan pengertian serta pengaturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dilakukan analisis terkait pernikahan suami yang istrinya *mafqud*. Meliputi pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan, faktor batalkannya suatu perkawinan, pengertian *mafqud*, bentuk-bentuk *mafqud*. Pengaturan mengenai

pernikahan suami yang istrinya *mafqud* berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

### BAB III METODE PENELITIAN

Sub bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam sub bab ini melakukan pemaparan hasil temuan dalam penelitian oleh peneliti berdasarkan pengumpulan data primer dan sekunder yang diolah menjadi suatu informasi yang memberikan hasil dan penelitian dengan metode wawancara di lapangan serta analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar untuk menganalisis terkait pernikahan suami yang istrinya *mafqud* dan Pembahasan, menganalisis berdasar permasalahan dalam rumusan masalah yakni pertama, bagaimana keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* studi kasus Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan rumusan masalah kedua, bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* studi kasus Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

### BAB VI PENUTUP

Dalam subab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan masalah yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga memberikan suatu kesimpulan dan saran yang relevan.